

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEDOFILIA

Salundik

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : salundik@yahoo.com

Abstract :

Children are the assets of which will determine where the children will be taken , therefore children need to be protected and prepared as early as possible with a wide range of knowledge and good character , so that the human resources quality that is needed to build the nation . One act of sexual violence against children is a pedophile or paedophilia . Pedophilia is one of several forms of sexual deviation which is also called Paeafilia. People with pedophilia have deviant sexual behavior which showed that children under the age of an object for the gratification of sexual needs. Law enforcement against perpetrators of the criminal acts of pedophilia committed by parties who are obliged to enforce the law and justice , from police, prosecutors and the courts with reference to the provisions of the legislation in force. With the presence of Law Number 35 Year 2014 on the Amendment of Act No. 23 of 2002 on the protection of Children is expected to provide legal certainty for law enforcement against criminal pedophilia. This is needed so that children get legal protection.

Keywords: *law enforcement, the crime of pedophilia*

Pendahuluan

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga, karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak.

Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan

dan diskriminasi serta hak-hak sipil dan kebebasan.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), telah dicantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sehingga anak yang merupakan pihak yang lemah dapat terlindungi dari tindakan kekerasan terhadap mereka.

Perlindungan anak dalam segala aspek merupakan bagian dari kegiatan pembangunan nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara. Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam

kandungan ibunya sampai mereka dewasa dan cukup umur untuk mampu bertanggung jawab dengan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi anak tersebut, sesuai dengan kewajiban yang diberikan oleh hukum. Tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus agar terjamin dan melindungi hak-hak anak, baik itu hak fisik, mental, spritual maupun hak sosial. Dengan begitu untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak sebagai generasi penerus bangsa yang potensial dan tangguh serta bermoralitas baik dan berkhlah mulia.

Perkembangan dan dinamika jaman yang serba cepat seperti sekarang ini yang ditandai dengan arus globalisasi di bidang informasi dan komunikasi yang begitu pesat, sehingga menunjukkan adanya indikasi perilaku orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah terhadap anak, bahkan kekerasan terhadap anak, bahkan kekerasan secara fisik, psikis, seksual, serta penelantaran rumah tangga, yang pada kenyataannya sering terjadi, dan akibatnya tidak hanya sesaat tetapi akan berdampak pada anak, bahkan si anak menjadi dewasa dan bahkan sampai tua.

Kekerasan terhadap anak akan berdampak buruk terhadap perkembangan mental dan jiwa si anak, karena anak yang mengalami kekerasan di waktu kecil bisa menjadi depresi, cemas, trauma, penakut, peragu, tidak percaya diri, dan lainnya. Sehingga

anak yang pernah mengalami kekerasan baik itu fisik, psikis, ataupun seksual akan meruntuhkan kepribadian diri anak yang positif, bahkan bisa mengalami penyimpangan kepribadian dan sulit untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya.

Khususnya kekerasan terhadap anak di bidang seksual akhir-akhir ini sering terjadi, seperti yang kita dengar lewat pemberitaan di media cetak maupun elektronik. Kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak tersebut bermacam-macam bentuknya, seperti eksploitasi seksual komersial terhadap anak atau prostitusi anak, pornografi anak, dan/atau perdagangan (*trafficking*) anak untuk tujuan seksual, serta berbagai modus operandi lainnya tindakan pencabulan terhadap anak yang masih di bawah umur.

Salah satu tindakan kekerasan secara seksual terhadap anak adalah *pedofilia* atau *paedophilia*. *Pedofilia* merupakan satu dari sekian bentuk penyimpangan seksual yang disebut juga *Parafilia*. Penderita *pedofilia* memiliki perilaku seksual menyimpang dimana memilih anak-anak di bawah umur sebagai objek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana *pedofilia* harus dilakukan dengan baik agar dapat melindungi hak anak.

Aspek Hukum Tindak Pidana *Pedofilia*

Pedofilia berasal dari bahasa Yunani, "*Pedo*" yang berarti anak kecil dan "*Phile*" yang berarti dorongan yang kuat atau cinta. *Pedofilia* adalah sifat kejiwaan manusia yang mempunyai

ketertarikan kepada anak di bawah umur (*children*). Istilah “*Paedophilia*” yang dalam bahasa Indonesia dikenal dengan “Pedofilia” berasal dari istilah “*Paedophilia erotica*” yang diambil dari bahasa Yunani, dan pertama kali digunakan oleh ahli kejiwaan Austria, Richard Von Kraft dalam tulisannya yang berjudul “*Pysephatia Sexualis*”.¹

Pedofilia merupakan satu dari sekian bentuk penyimpangan seksual yang disebut juga *Paeafilia*. Penderita pedofilia memiliki perilaku seksual menyimpang dimana memilih anak-anak di bawah umur sebagai objek bagi pemuasan kebutuhan seksualnya. Jadi pedofilia adalah perilaku seksual yang menyimpang yang dapat berupa khayalan yang merangsang secara seksual, dorongan seksual atau perilaku yang berulang dan kuat berupa aktivitas seksual dengan anak prapubertas atau anak-anak (biasanya berusia 13 tahun atau kurang).

Pada pedofil ini ada 2 (dua) macam kategori, yaitu pedofil homoseksual dan pedofil heteroseksual. Pedofil homoseksual adalah pedofil yang lebih menyukai aktivitas seksualnya dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan dirinya, yang pada umumnya anak laki-laki di bawah umur. Sedangkan pedofil heteroseksual adalah pedofil yang menyukai aktivitas seksual dengan anak-anak laki-laki dengan anak perempuan.²

1

<http://setengahbaya.info/2008/02/21hati-hati-penyuka-anak-kecil> diakses tanggal 3 November 2015

2

<http://Nosuke.b:og.Friendster.com/2008/09/ped>

Adapun ciri-ciri yang paling menonjol dari seorang pedofil, dapat dilihat melalui aktivitas seksual yang dilakukannya. Aktivitas seksual seorang pedofil selalu memiliki fokus fantasi seksual yang tinggi, bersifat eksklusif, terencana, dan cenderung berulang-ulang dengan strategi yang cerdas dan licik terhadap anak-anak sebagai sasaran korbannya, dengan beragam upaya dan cara untuk memburu yang diinginkannya.

Menurut Richard Von Kraft, ciri-ciri pedofil antara lain :

1. Pedofil mempunyai ketertarikan seksual terhadap anak-anak, baik itu balita (bawah lima tahun) atau anak belum akilbaliq;
2. Pedofil hanya tertarik kepada anak-anak, tidak kepada wanita atau lelaki dewasa;
3. Menyukai bermain seks dengan anak-anak yang usianya jauh berbeda dengan dirinya, baik anak laki-laki maupun perempuan.³

Selanjutnya Richard mengatakan, bahwa ada 4 (empat) hal yang perlu dipertimbangkan untuk menyatakan seorang itu pedofil atau bukan, yaitu :

1. Berkaitan dengan seksualitasnya
Seorang pedofil mempunyai fokus fantasi dan obyek seksual pada anak-anak. Sementara hubungan seks dilakukan secara *Vagian-Anal*, *Eksibition*, *Petting*, dan sering kali untuk memaksa anak melakukan onani

ofil-pedofil-pedofil/ diakses tanggal 5 November 2015

³ *Ibid.*

atau masturbasi. Pedofil juga bisa memotret anak-anak (baik dalam keadaan telanjang maupun berpakaian lengkap), dan mengoleksi hal-hal yang berbau pornografi dan erotis, seperti foto porno anak-anak, majalah, film, buku-buku pendidikan seks, pakaian dan poster. Setelah mencetak gambar dan mengoleksi foto-foto anak tersebut, pedofil selalu berfantasi melakukan seksual dengan anak yang ada dalam gambar tersebut.

2. Berkaitan dengan kepribadiannya

Pada umumnya pelaku pedofil berjenis kelamin laki-laki dengan rata-rata usia di atas 35 tahun. Bisa hidup sendiri dan berpindah-pindah, tidak pernah menikah atau pacaran, mengalami perilaku seks yang salah pada masa kanak-kanak, memiliki hubungan terbatas dengan teman sebaya, dan memandang anak sebagai obyek seksnya, serta hak miliknya.

3. Berkaitan dengan cara yang digunakannya.

Pedofil mempunyai cara yang halus, terencana, dan cerdik di dalam mendekati, menjaga, dan melecehkan anak. Ia juga ahli merayu, membujuk, memperdayai, dan mempunyai hobi yang menarik untuk anak-anak, sehingga anak-anak jadi tertipu sebagai korbannya.

4. Berkaitan dengan korbannya.

Perilaku seorang pedofil cenderung menyukai anak yang

berusia 6 sampai 12 tahun, sangat mengenal anak yang menjadi korbannya, ahli dalam mengidentifikasi korban, dan terencana dengan banyak korban, serta pedofil suka mengambil gambar atau foto anak-anak yang akan menjadi sasaran korbannya.

Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), ada beberapa bentuk penyimpangan seksual terhadap anak yang biasa ditemukan oleh pihak Komnas PA, yakni sebagai berikut :

1. Pemerkosaan Anak.

Tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur merupakan paling banyak, khususnya dalam kekerasan seksual terhadap anak. Para pelakunya dari berbagai tingkat usia, mulai dari usia belasan tahun (baru puber) sampai dengan kakek-kakek yang berusia 70 tahun, dan hal ini merupakan bentuk penyimpangan seksual terhadap anak, karena korbannya anak-anak yang berusia 4-13 tahun, yang sebagian besar belum masuk masa pubertas. Korban pemerkosaan itu pun tidak hanya anak perempuan, tetapi sebagian anak laki-laki yang mana para pemerkosanya merupakan kaum kaum homoseksual atau pedofil.

2. Sodomi Anak.

Tindakan sodomi terhadap anak di bawah umur ini, biasanya banyak menimpa anak laki-laki dan para korbannya pun anak-

anak yang baru berusia 4-14 tahun, dan para pelakunya mulai dari anak belasan tahun, sampai dengan kakek-kakek yang berusia 60 tahun ke atas, yang mana para pelakunya rata-rata menderita gangguan kejiwaan seksualitas, yaitu homoseksualitas dan heteroseksual, yang mana pelaku sodomi anak yang homoseksual lebih menyukai aktivitas seksualnya dengan anak yang berjenis kelamin sama dengan dirinya, yang pada umumnya anak laki-laki di bawah umur.

3. Oral seks Anak.

Seorang penderita kelainan seksual yang menyukai bentuk oral seks ini, memilih anak-anak di bawah umur untuk melakukan aktivitas seksualnya baik terhadap anak laki-laki maupun perempuan, dengan cara melakukan oral seks, yang mana anak-anak diminta melakukan oral seks terhadap alat vitalnya.

4. Meraba Organ Vital.

Bentuk penyimpangan seksual terhadap anak dengan cara meraba alat vital anak, biasanya pelakunya anak laki-laki dewasa yang berusia sekitar 30-70 tahun, dan rata-rata korbannya anak-anak perempuan yang berusia 4-13 tahun dengan modus operandinya meraba-raba organ vital anak perempuan

tersebut sampai menimbulkan rangsangan birahi pelakunya.⁴

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pedofilia

Anak merupakan asset bangsa yang nantinya akan menentukan kemana bangsa ini akan dibawa, oleh sebab itu anak sangat perlu mendapat perlindungan dan dipersiapkan sedini mungkin dengan berbagai ilmu pengetahuan dan akhlak yang mulia, agar menjadi sumber daya manusia yang berkualitas yang diperlukan untuk membangun bangsa dan negara. Karena itulah dalam perkembangan kehidupannya menuju kedewasaan, anak perlu mendapatkan bimbingan, pendidikan, kesejahteraan, dan perlindungan yang memadai dari berbagai bentuk kekerasan terhadap anak, diantaranya kekerasan seksual, seperti tindak pidana pedofilia yang kasusnya terus meningkat dari tahun ke tahun.

Seperti halnya di kota Palangka Raya, menurut data dari Polresta Palangka Raya, kasus tindak pidana pedofilia setiap tahunnya terus meningkat. Tahun 2011 ada 8 kasus, tahun 2012 ada 10 kasus, tahun 2013 ada 13 kasus, tahun 2014 ada 17 kasus. Kasus tindak pidana pada wilayah hukum kota Palangka Raya cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Pelaku tindak pidana pedofilia rata-rata pria dewasa yang sudah berusia 30-60 tahun. Sedangkan korbannya adalah anak-anak yang

⁴ Arist Merdeka Sirait, *Komnas PA, Bantuk-bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), hlm. 116

masih di bawah umur, baik laki-laki maupun perempuan, yang rata-rata berusia 4-13 tahun, dan kebanyakan korbannya dari kalangan ekonomi lemah.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia dilakukan dengan memakai aturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak.

Pasal 287 KUHP menyebutkan bahwa :

- (1) Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- (2) Penuntutan hanya dilakukan atas pengaduan, kecuali jika umur wanita belum sampai dua belas tahun, atau jika salah satu hal berdasarkan Pasal 291 dan Pasal 294.

Lebih lanjut Pasal 292 KUHP mengatur bahwa :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama jenis kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Di samping Undang-Undang yang bersifat umum seperti KUHP, untuk

menjerat pelaku tindak pidana pedofilia sebagai kejahatan seksual terhadap anak, ada peraturan perundang-undangan khusus yaitu UU Nomor 23 Tahun 2001 tentang Perlindungan Anak. Pasal 81 UU perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).
- (2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula bagi setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

Selanjutnya Pasal 82 UU Perlindungan Anak menyebutkan bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana

dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah).”

Dari dasar hukum tersebut, maka dipandang cukup untuk diterapkan dalam tindak pidana pedofilia, yang korbannya anak-anak di bawah umur yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Akan tetapi tegaknya keadilan dan kebenaran tergantung pada moralitas aparat penegak hukum yang melaksanakannya, sehingga masyarakat pencari keadilan tidak erasa dikhianati.

Sebagai negara yang sedang berkembang, bangsa Indonesia sedang giat-giatnya melaksanakan pembangunan di berbagai bidang guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Salah satu aspek pembangunan di bidang hukum yang sangat diharapkan oleh seluruh rakyat Indonesia, karena permasalahan hukum juga selalu berkembang seiring dengan perkembangan kehidupan masyarakat.

Semakin meningkatnya kriminalitas di Indonesia mengakibatkan timbulnya berbagai macam modus operandi terjadinya tindak pidana. Di samping itu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang hukum, khususnya hukum pidana menyebabkan seseorang bisa dengan mudahnya menjadi korban kejahatan tindak pidana yang kebanyakan terjadi pada anak-anak seperti sekarang ini.

Fenomena kejahatan tindak pidana atau kekerasan yang terjadi pada

anak di Indonesia mulai menuai berbagai kritik dan sorotan keras dari berbagai kalangan pada saat banyak stasiun televisi menayangkan secara vulgar pada program kriminal seperti kasus perkosaan anak, perdagangan anak, eksploitasi anak menjadi pekerja seks komersial, hingga kasus sodomi atau pedofilia anak, serta pembunuhan anak. Banyaknya kasus kekerasan dan kejahatan yang terjadi pada anak akhir-akhir ini di Indonesia, menunjukkan sebagai salah satu indikator buruknya kualitas perlindungan anak.

Sebelum lahirnya UU Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002 untuk kasus-kasus tindak pidana pedofilia digunakan ketentuan pasal-pasal yang terdapat dalam KUHP, dimana hukuman yang diberikan maksimal 5 (lima) tahun penjara kepada pelaku tindak pidana pedofilia, sebagaimana terdapat dalam Pasal 292 KUHP yang berbunyi :

“Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”

Seperti contoh kasus tindak pidana pedofilia di Singaraja Bali, Majelis Hakim pengadilan Singaraja Bali hanya menjatuhkan vonis delapan bulan penjara kepada seorang pedofil asal Italia Mario Manara (57 tahun) pada bulan Agustus 2001, pelaku sodomi terhadap puluhan anak di pantai Lovina Singaraja Bal, dan keputusan vonis tersebut diambil berdasarkan Pasal 292 KUHP, dengan tuduhan pencabulan

anak. Karena dalam konsep KUHP mengelompokkan tindak pidana kesusilaan menjadi satu, dengan judul tindak pidana terhadap perbuatan melanggar kesusilaan.⁵

Kasus-kasus kejahatan kekerasan seksual yang modus operandinya kasar, keji, vulgar, dan sangat menjatuhkan martabat kemanusiaan, tidaklah sebanding jika dipersamakan dengan kejahatan kesusilaan pada umumnya, seperti vonis pada kasus tersebut di atas dalam tindak pidana pedofilia, yang mana hukumannya sangat ringan, tidak sebanding penderitaan yang dialami korbannya.

Hal ini disebabkan adanya penyamarataan pandangan tentang "Pedofil" dengan "Pemerkos" serta "pencabulan" dengan "Pelecehan seksual terhadap anak", dan apabila penyamarataan ini terus digunakan maka secara hukum kerugian yang diterima pihak korban tidaklah sebanding dengan akibat hukum yang diterima oleh pelaku, karena sanksi pidananya terlalu ringan, sehingga dari sisi kemanusiaan, kepentingan dan keselamatan, serta perlindungan anak terasa terabaikan. Oleh karena itulah, setelah munculnya UU No, 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ketentuan pasal-pasal tentang kejahatan seksual terhadap anak dalam KUHP tidak dipakai lagi, kecuali sebagai bahan pertimbangan hukum saja sebelum

hakim menjatuhkan vonis hukuman terhadap pelaku.⁶

Kehadiran UU Perlindungan Anak merupakan salah satu langkah yang tepat untuk mereformasi hukum di Indonesia khususnya yang berkaitan dengan aturan hukum tentang perlindungan anak, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminatif.

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap anak di masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, memerlukan peningkatan komitmen dari Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak. Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi

⁵ Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban kekerasan Seksual*, (Bandung:Rafika Aditama, Bandung, 2001),hlm. 114

⁶ *Ibid.*

pidana dan denda bagi pelaku kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama. Untuk itu diadakan perubahan terhadap UU Nomor 23 Tahun 2002 melalui UU Nomor 35 Tahun 2014.

Aturan mengenai kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76 C, 76 D dan 76 E UU Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 76 C menyebutkan bahwa :

“Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan Kekerasan terhadap Anak.”

Lebih lanjut Pasal 76 D mengatur bahwa :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain.”

Pasal 76 E mengatur lebih lanjut tentang kekerasan seksual terhadap anak, bahwa :

“Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.”

Sanksi terhadap kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 80 dan Pasal 81 UU Nomor 35 Tahun 2014.

Pasal 80 mengatur bahwa :

(1) Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 C, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

(2) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) luka berat, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

(3) Dalam hal Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mati, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

(4) Pidana ditambah sepertiga dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) apabila yang melakukan penganiayaan tersebut Orang Tuanya.”

Pasal 81 berbunyi :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.

(3) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Lebih lanjut Pasal 82 menyebutkan bahwa :

(1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Orang Tua, Wali, pengasuh Anak, pendidik, atau tenaga kependidikan, maka pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dari ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1).”

Dari ketentuan dalam Pasal 80, 81 dan 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 nampak jelas terlihat upaya Pemerintah untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan terutama kekerasan pedofilia

yang dilakukan oleh orang-orang dekat dari si anak.

Penutup

Penegakan Hukum terhadap pelaku dalam tindak pidana pedofilia dilakukan oleh pihak yang berkewajiban menegakkan hukum dan keadilan, mulai dari Kepolisian, Kejaksaan dan pengadilan dengan mengacu pada ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan hadirnya UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diharapkan dapat memberikan kepastian hukum bagi penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana pedofilia. Hal ini sangat dibutuhkan agar anak mendapatkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum terhadap anak di bawah umur dalam tindak pidana pedofilia harus secara terus menerus dilakukan guna menjamin keselamatan dan kelangsungan hidup anak sebagai bagian dari hak asasi manusia. Agar anak terhindar dari berbagai bentuk kekerasan dan diskriminatif, maka negara, pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adami Chawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009.
- Adami Chawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.

- Abdul Wahid dan Muhamad Irfan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Rafika Aditama, Bandung.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Made Sadhi Astuti, *Hukum Pidana Anak dan Perlindungan Anak*, Malang: Universitas Negeri Malang, 2003.
- Sholeh, Soeaidy, dan Zulkhair, *Dasar Hukum Perlindungan Anak*, Novindo Jakarta: Pustaka Mandiri, 2001.
- Sirait, Arist Merdeka, Komnas PA, *Bentuk-Bentuk Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Sirait, Arist Merdeka, *Komisi Nasional Perlindungan Anak "kekerasan dan Remaja Diperkosa"*, Jakarta: Pustaka Mandiri, 2011.
- Undang-Undang Dasar Negara kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.